



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan peran organisasi kemasyarakatan pada Pembangunan di Sulawesi Tengah perlu dilakukan pengaturan tentang pengawasan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah daerah dapat melakukan pemberdayaan serta pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1051);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
8. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
10. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah Program Pemerintah yang melaksanakan kebijakan kependudukan melalui aspek pengendalian kuantitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
11. Surat Keterangan Terdaftar adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Ormas dimaksudkan sebagai pedoman dalam meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan Ormas dalam pembangunan Daerah;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- h. mewujudkan tujuan negara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. pendaftaran;

- b. Pemberdayaan Ormas;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. Pengawasan Ormas;
- e. peran serta masyarakat dan/atau swasta;
- f. pelaporan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum dilakukan pada unit layanan administrasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Ormas yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan keberadaan kepengurusannya di Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melapor ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di Daerah.

BAB III PEMBERDAYAAN ORMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Ormas.
- (2) Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Ormas yang berbadan hukum dan telah melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Ormas tidak berbadan hukum yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan telah melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. selaras dengan program perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Ormas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus:
 - a. selaras dengan program perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembangaan; dan/atau
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam Upaya Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk klasterisasi Pemberdayaan Ormas.
- (5) Klasterisasi Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rangka peningkatan peran serta Ormas dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. ketenagakerjaan dan sumber daya manusia;
 - d. lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. seni dan budaya;
 - f. kepemudaan dan olahraga;
 - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. kearsipan;
 - j. ekonomi dan umkm; dan
 - k. klaster lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberdayaan Ormas dilaksanakan oleh Kesbangpol.
- (7) Peningkatan peran serta Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat juga dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan urusannya.

Bagian Kedua Fasilitasi Kebijakan

Pasal 10

- (1) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan produk hukum daerah yang mendukung Pemberdayaan Ormas.
- (2) Fasilitasi kebijakan melalui pembentukan produk hukum daerah yang mendukung Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 11

- Penguatan Kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. penyediaan data dan informasi;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. dukungan keahlian, program dan pendampingan;

- e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. pemberian penghargaan; dan/atau
- g. penelitian dan pengembangan.

Paragraf 1
Penguatan Manajemen Organisasi

Pasal 12

- (1) Penguatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. konsultasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Penyediaan Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menggunakan Sistem Informasi Ormas.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
- (3) Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kesbangpol.
- (4) Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat data dan informasi tentang:
 - a. keberadaan Ormas;
 - b. kegiatan Ormas; dan
 - c. informasi lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 14

- (1) Operasional Sistem Informasi Ormas dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi.
- (2) Operator yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. konsultasi.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diintegrasikan dengan Sistem Informasi Ormas pada:
 - a. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengintegrasian Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kesbangpol berkoordinasi dengan kabupaten/kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pengembangan Kemitraan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. sinergi program dan kegiatan;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. swakelola.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Dukungan Keahlian, Program dan Pendampingan

Pasal 17

- (1) Dukungan keahlian, program dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan oleh Kesbangpol.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penguatan legalitas kelembagaan;
 - b. manajemen organisasi;
 - c. manajemen sumber daya manusia;
 - d. pengelola keuangan; dan/atau
 - e. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan keahlian, program dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Penguatan Kepemimpinan dan Kaderisasi

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penguatan kepemimpinan dan kaderisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengurus dan/atau anggota Ormas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kepemimpinan dan kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Pemberian Penghargaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f kepada Ormas:
 - a. berprestasi dan memiliki kontribusi dalam percepatan pembangunan Daerah; dan/atau
 - b. menjaga keutuhan serta kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam/sertifikat;
 - b. plakat;
 - c. uang pembinaan; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 7
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penelitian dan pengembangan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g untuk mendukung pembangunan Daerah.
- (2) Kegiatan fasilitasi penelitian dan pengembangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. dukungan pendanaan;
 - b. penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian dan pengembangan;
 - c. asistensi, advokasi atau konsultasi;
 - d. kemudahan perizinan penelitian dan pengembangan yang termasuk dalam lingkup daerah; dan
 - e. kemudahan akses terhadap fasilitas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 21

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan/atau
 - c. kursus.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu
Hak

Pasal 22

- Ormas berhak :
- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;

- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Bagian kedua
Kewajiban

Pasal 23

Ormas berkewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Bagian ketiga
Larangan

Pasal 24

Ormas dilarang :

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;
- d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan dana untuk partai politik;
- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

1. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB V PENGAWASAN ORMAS

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan terhadap Ormas di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.
- (3) Pengawasan terhadap Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kesbangpol.

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap Ormas dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum dan sesudah terjadi pengaduan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.
- (4) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (5) Dalam hal unit layanan pengaduan di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Badan/kantor Kesbangpol.
- (6) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui aparat pemerintah dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Ormas dapat dilaksanakan dengan pengelolaan arsip statis yang diciptakan Ormas.
- (2) Ormas menyerahkan arsip statis kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan daerah untuk dilakukan akuisisi arsip statis.
- (3) Pedoman melakukan akuisisi arsip statis yang berasal dari Ormas meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. ketentuan Umum;
 - c. tahapan penyerahan arsip statis; dan
 - d. penutup.

Pasal 28

- (1) Untuk peningkatan pelaksanaan Pengawasan terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibentuk melalui Tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Kepala Kesbangpol melaporkan pelaksanaan Pengawasan Pemberdayaan Ormas kepada Gubernur.

- (2) Gubernur melaporkan hasil Pengawasan di Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam melakukan Pengawasan terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, jika ditemukan bukti yang mengarah kepada keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berkembangnya Ormas yang mengganggu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka Pemerintah Daerah melaporkan kepada:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan/atau
 - c. Kepolisian.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN/ATAU SWASTA

Pasal 30

Masyarakat dan/atau swasta dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas.

Pasal 31

- (1) Masyarakat dan/atau swasta berperan serta dalam Pemberdayaan Ormas meliputi kegiatan:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. program;
 - c. bantuan; dan/atau
 - d. dukungan operasional organisasi.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengawasan terhadap Ormas dilaksanakan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kesbangpol.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. subjek pengaduan;
 - b. objek pengaduan; dan
 - c. materi pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII SANKSI

Pasal 33

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikenai sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 huruf f sampai dengan huruf l dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian bantuan dan/atau hibah;

- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif di atur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Pemerintah Daerah menghentikan kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhadap Ormas yang dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pembinaan dan Pengawasan Ormas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR :188
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (7-268/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam perkembangannya hadir Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas yang sebagai salah satu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dinamika Ormas jumlahnya kian tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Olehnya diperlukan pengaturan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat. Bentuk dorongan pemerintah daerah dalam menjadikan Ormas optimal dalam pembangunan daerah salah satunya melalui pemberdayaan dan pengawasan Ormas. Selain hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 yang menjabarkan pemberian bantuan menjadi wajar sepanjang Ormas yang bersangkutan memerlukannya dan secara sukarela menerimanya. Bentuk bantuan tersebut, sangat bergantung pada Ormas menerimanya atau tidak.

Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengaturan tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Ormas yang berbadan hukum merupakan Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dan melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Huruf b

Aspek sejarah dan rekam jejak merupakan peran Ormas di masa lalu yang menunjukkan sikap dan perilaku Ormas. Integritas merupakan keadaan Ormas yang menunjukkan kesatuan utuh dan memancarkan kewibawaan serta kejujuran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Produk hukum daerah dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Hibah merupakan pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, subkegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Huruf c

“swakelola” merupakan swakelola tipe III adalah cara memperoleh barang/jasa pemerintah tertentu yang direncanakan bersama antara pemerintah daerah dan Ormas, diawasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Ormas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bentuk pemberian penghargaan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas